



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAMAN SURYAMAN
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK DAN KERJA SAMA
3. NHK : 690902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/45 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/83 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/36 m² di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 128.500.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOTOR, --- SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOBIL, HYUNDAI CITY CAR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 100.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 858.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 858.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.